



PENETAPAN

Nomor 802/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lokok Mumbul, 4 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Temuan Sari, 14 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, KABUPATEN, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (GAIB) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 802/Pdt.G/2020/PA.GM, tanggal 29 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----

Bahwa pada tanggal 18 November 2016, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Dusun Dasan Temuan Sari, Desa Gunjan Asri, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Penetapan Nomor 802/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandung Penggugat bernama Zaenudin yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Ali Usman (karena Ayah kandung Penggugat sedang di Luar Negeri) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Muhammad (Alm) dan Sutanep (Alm) dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Dusun Dasan Temuan Sari, Desa Gunjan Asri, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Alka Saka Maulana, laki-laki, tanggal lahir 7 Desember 2017;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;

7.-----

Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Penetapan Nomor 802/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa lebih kurang sejak bulan Mei 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Hubungan antara Penggugat dengan orangtua Tergugat kurang begitu baik sehingga pernah menimbulkan perselisihan yang disebabkan karena Orangtua Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

9.-----

Bahwa lebih kurang sejak tanggal 18 Juli 2020 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

10.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, teman-temannya dan tempat dimana Tergugat bekerja;

11.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Penetapan Nomor 802/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2016, di Dusun Dasan Temuan Sari, Desa Gunjan Asri, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
3. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar damai dan rukun kembali sebagai suami isteri, dan Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya secara lisan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya secara lisan dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah tercatat dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Penetapan Nomor 802/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 802/Pdt.G/2020/PA.GM dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Arina Kamiliya, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Silvia Kusumadewi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Indah Syajratuddar, S.H.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 802/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 5



Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	270.000,00
4. PNB	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	400.000,00

(Empat ratus ribu rupiah)

Penetapan Nomor 802/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)